



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Timan, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Budug, RT.02/RW.02, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Sunarni, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Budug, RT.02/RW.02, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Keduanya adalah suami istri yang memberikan kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., Advokat pada kantor hukum "SAIFUDDIN & Partners" beralamat di Dapurkejambon Rt. 04/Rw. 05 No. 25 Kec./Kab. Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Kuasa Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Jbg tanggal 07 Desember 2021 padapokoknya mengajukan permohonan tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari : JUM'AT, tanggal : 18-8-1989, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. : 369/55/VIII/89, tertanggal : 18 Agustus 1989;

(vide : Bukti P – 3)

2. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Para Pemohon masih berstatus sebagai suami-istri yang sah;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon belum dikaruniai keturunan seorang anak pun;

4. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kantor Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Nomor : 472.31/1509/107.2.05/2021, tertanggal : 07 Juni 2021, Para Pemohon selaku Calon Orang Tua Angkat (COTA), telah mendapatkan Rekomendasi Adopsi Anak, terhadap seorang Anak Perempuan bernama : NURIA ABRIANA PRATISTA, Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 23 Pebruari 2016, Warga Negara Indonesia (WNI), melalui Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

(vide : Bukti P – 4)

5. Bahwa Calon Anak Angkat (CAA) bernama : NURIA ABRIANA PRATISTA, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 23 Pebruari 2016, adalah anak kesatu dari seorang ibu yang bernama : LAKSMI HIDAYATI YUANTINA, yang sudah meninggal dunia, pada tanggal : 5 Maret 2016, dikarenakan sakit dan almarhumah dimakamkan di Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang; (vide : Bukti P – 5)

6. Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan secara sah dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Anak, tertanggal : 03 Juni 2020, oleh : Suami/Istri : RACHMAD HIDAYAT/MASKOTIM, dimana RACHMAD HIDAYAT bertindak selaku Perangkat Desa, menyerahkan kepada Para Pemohon, yakni : Suami/Istri : TIMAN/SUNARNI, disaksikan oleh Para Saksi, Perangkat Desa dan disahkan oleh Kepala Desa Budugsidorejo;

(vide : Bukti P – 6)

7. Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai seorang anakpun dan oleh karenanya merasa terpanggil untuk mengangkat anak

Halaman2dari11PenetapanNomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk diasuh dan diperlihara sebagaimana anak kandung sendiri, demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak;

8. Bahwa sebelum terjadi penyerahan anak tersebut kepada Para Pemohon, anak tersebut sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak ibu kandungnya (LAKSMI HIDAYATI YUANTINA) meninggal dunia, dan selanjutnya yang mengasuh, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan hidup serta mendidik anak tersebut adalah Para Pemohon sendiri;

9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum status anak tersebut, maka anak angkat Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya Yang Mulya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jombang, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang telah ditetapkan serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I : TIMAN dan istrinya : SUNARNI (Pemohon II) pada hari : Senin, tanggal : 07 Juni 2021 terhadap seorang anak Perempuan bernama : NURIA ABRIANA PRATISTA, Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 23 Pebruari 2016, Warga Negara Indonesia (WNI), melalui Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupafotokopi yang terdiridari :

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Timan Nomor 3517110906630003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarni Nomor 3517114609720001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. FotokopiKutipan Akta Nikah antara Timan dan Sunarni tanggal 18 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman3dari11PenetapanNomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Fotokopi Surat Rekomendasi Kantor Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Nomor : 472.31/1509/107.2.05/2021, tertanggal : 07 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Laksmi Hidayati Yuantina yang meninggal duni pada tanggal 5 Maret 2016 dikarenakan sakit, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak tertanggal 3 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. FotokopiKartu Keluarga Nomor 3517111701069620 atas nama Kepala Keluarga Timan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. FotokopiKutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-06032017-0070 atas nama Nuria Abriana Pratista, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti bertanda P-1 sampai P-8 telah dibubuh imaterai secukupnya dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bukti P-4 juga diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Hadi Kuswoyo, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah bekerja sebagai perangkar desa di tempat tinggal oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito pada tahun 1989;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sampai saat ini belum dikarunia anak;
 - Bahwa Calon Anak Angkat bernama Nuria Abriana Pratista lahir di Jombang tanggal 23 Februari 2016 adalah anak pertama dari seorang ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina;
 - Bahwa ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016 karena sakit;
 - Bahwa sejak ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina meninggal dunia, lalu calon anak angkat bernama Nuria Abriana Pratista sudah diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berperilaku baik dan bisa merawat serta mengasuh anak tersebut;

Halaman4dari11PenetapanNomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua kandung anak sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon yang bernama Timan bekerja sebagai petani/pekebun sedangkan Pemohon yang bernama Sunarni sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Digit Dwi Permana Sukma, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pekerja sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kab. Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat anak yang diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito pada tahun 1989;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sampai saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa Calon Anak Angkat bernama Nuria Abriana Pratista lahir di Jombang tanggal 23 Februari 2016 adalah anak pertama dari seorang ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina;
- Bahwa ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa sejak ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina meninggal dunia, lalu calon anak angkat bernama Nuria Abriana Pratista sudah diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang dirawat oleh Para Pemohon dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berperilaku baik dan bisa merawat serta mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki rumah dan kebun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan pengangkatan anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1979 menyatakan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Pemohon serta pengamatan Hakim bahwa Anak bernama Nuria Abriana Pratista telah tinggal menetap sejak masih bayi (sejak ibu kandung Anak yaitu ibu Laksmi Hidayati Yuantinameninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016) hingga sekarang bersama Para Pemohon yang diasuh seperti halnya anak kandung dari Para Pemohon sendiri di rumah tinggal Para Pemohon di Dusun Budug, RT.02/RW.02, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 3 Juni 2020, Para Pemohon telah mengangkat Anak seorang anak jenis kelamin Perempuan, bernama Nuria Abriana Pratista, lahir di Jombang tanggal 23 Februari 2016, yaitu anak dari ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina, dimana Anak tersebut telah diasuh sejak Ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina meninggal dunia pada tahun bulan Maret 2016, pengangkatan anak tersebut telah dilakukan acara syukuran;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 oleh karena Para Pemohon selaku orang tua angkat adalah warganegara Indonesia, maka pengangkatan anak tersebut terjadi antar warganegara Indonesia;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain juga mensyaratkan keterkaitannya dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran menyatakan bahwa dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak senantiasa berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan agar anak angkat tersebut dilengkapi dengan akta kelahiran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-06032017-0070 atas nama Nuria Abriana Pratista telah terbukti bahwa Nuria Abriana Pratista telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya;
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak;
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat anak angkat dan syarat-syarat calon orangtua angkat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon sejak mula perkawinan belum dikaruniai anak, lalu ibu kandung Anak Nuria Abriana Pratista bernama Laksmi Hidayati Yuantina yang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016 karena sakit, lalu sejak itu Anak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuria Abriana Pratista agar mempunyai masa depan yang baik sehingga diharapkan Para Pemohon dapat memelihara, mendidik, mengasuh serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa Anak Nuria Abriana Pratistayang saat ini berumur 5 (lima) Tahun memang berada dalam keadaan kurang terjamin masa depannya karena orang tua kandungnya sudah meninggal oleh karenanya Anak Nuria Abriana Pratista ini memenuhi syarat anak yang akan diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para Pemohon dapat merawat, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak yang diangkatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon serta ibu kandung dari Nuria Abriana Pratista yang dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi kepada Para Pemohon untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan agar terlindungi hak-hak anak meliputi kasih sayang, sandang pangan, pendidikan, agama untuk tumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya hingga dewasa. Dan jua tidak akan memutus hubungan darah dan akan memberitahukan asal-usulnya setelah anak cukup matang secara mental dan sosial;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa Anak Nuria Abriana Pratista sudah berada di tengah-tengah keluarga Para Pemohon sejak Para Pemohon mengangkat dan mengasuh anak tersebut sejak masih bayi dan sampai dengan sekarang anak tersebut berumur 5 (lima) tahun telah diasuh dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Para Pemohon sebagaimana anak kandungnya sendiri, hal ini membuktikan kesungguhan hati Para Pemohon terhadap anak angkatnya tersebut walaupun pada saat diajukan permohonan Pemohon Timan berusia 58 (lima puluh delapan) Tahun yang melewati syarat maksimal usia orang tua angkat yaitu 55 (lima puluh lima) Tahun dan Hakim juga mendapati bahwa Para Pemohon dipersidangan menunjukkan kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum dari pengangkatan Nuria Abriana Pratista sebagai anak angkat Para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai orangtua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut membawa dampak positif bagi Para Pemohon dalam rumah tangganya, begitu pula terhadap masa depan Nuria Abriana Pratista akan lebih cerah dan terjamin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan Anak maka Pengadilan berpendapat bahwa perawatan, pendidikan, kesehatan serta masa depan Nuria Abriana Pratista akan lebih terjamin dan lebih cerah dengan menjadi anak angkat Timan dan istrinya Sunarni (Para Pemohon) sehingga permohonan Para Pemohon untuk menyatakansah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Timan dan Sunarnipada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 terhadap seorang anak jenis kelamin Perempuan, bernama Nuria Abriana Pratista, lahir di Jombang tanggal 23 Februari 2016, yaitu anak dari ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantinactersebut cukup beralasan, oleh karenanya patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkaramaka selayaknya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohonyang besarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiranserta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakansah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Timan dan Sunarni pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 terhadap seorang anak jenis kelamin Perempuan, bernama Nuria Abriana Pratista, lahir di Jombang tanggal 23 Februari 2016, yaitu anak dari ibu bernama Laksmi Hidayati Yuantina, Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Joni Mauluddin Saputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Karimulyatim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Karimulyatim, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Biaya-biaya :

-	Biayapendaftaran	Rp. 30.000,00	
-	ATK	Rp. 75.000,00	
-	Panggilan	Rp. —	
-	Biaya PNBPN akta panggilan		Rp. 10.000,00
-	Sumpah saksi	Rp. 50.000,00	
-	Redaksi	Rp. 10.000,00	
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp 185.000,00	

Halaman10dari11PenetapanNomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)